

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penggunaan dan penyelenggara sistem elektronik.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang zamannya. Dasar hukum tersebut terdapat didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagai transaksi yang dilakukan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berdasarkan komputer dengan komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Hubungan hukum sendiri dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban sesuai hukum. Dalam hal ini hak merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dan haknya itu terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum.²

Permasalahan perjudian merupakan fenomena yang dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP.

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untung saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar pula uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang di dapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain.

² Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Graha Ilmu), hal. 7-8.

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat,³ karena berbagai informasi yang telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang dikenal saat ini sebagai judi *online*.

Perjudian secara *online* telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat dengan UU ITE Mengatur bahwa berikut :

“Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian”

Judi *Online* merupakan jenis judi yang saat amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja: di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet Gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-

³ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.

Banyaknya jenis-jenis permainan judi *Online* tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi online adalah sebagai berikut :

1. Poker Online
2. Togel Online
3. Casino Online
4. Permainan Judi Bola Online

Setiap Jenis judi *Online* diatas sangat banyak dimainkan oleh masyarakat dan sangat banyak peminatnya. Namun, diantara ke empat jenis judi online tersebut, dapat dipastikan permainan judi bola judi bola online yang sangat banyak dimainkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yang dikarenakan besarnya jumlah keuntungan yang dapat didapat dari permainan judi bola online ini.

Seiring semakin berkembangnya kasus perjudian online ini, sudah menambah ke berbagai daerah-daerah diseluruh Indonesia.⁴ Di medan sendiri sudah sangat banyak ditemukan kasus perjudian online. Faktanya dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada portal Direktorat Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus perjudian online pada tahun 2018, mencapai angka 13 (tiga belas) putusan. Begitu juga dengan putusan yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang dimana baru mengeluarkan 1 (satu) putusan kasus terhadap terdakwa kasus perjudian online, dan mungkin akan makin bertambah sampai akhir tahun 2019 ini.

⁴ Direktori Putusan – Mahkamah Agung diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-medan/direktori/pidana-khusus/>-, pada tanggal 16 mei 2019 pukul 22.08 wib

Begitu juga dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/PIDSUS/2020/PN.Medan. Sebab Pengadilan Negeri Medan menyatakan Elson Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik memilih judul skripsi: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan Nomor: 852/PID.SUS/2020/PN.Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No.852/PID.SUS/2020/PN.Medan).
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Diaksesnya Informasi Elektronik

Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No.852/PID.SUS/2020/PN.Medan).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi ajuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No.852/Pid.Sus/2020/PN.Medan).
2. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokomen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No. 852/Pid.Sus/PN.Medan).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penegakan hukum tentang tindak pidana perjudian online serta sebagai referensi penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukumn diantara lain yaitu: hakim, jaksa, polisi, pengacara, dalam memahami tindak pidana Perjudian Online dan juga memahami tindak pidana ITE.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam Penelitian ini memberikan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaardheid* atau *criminal responbiliaty*, "*criminal libiality*", pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁵ Pertanggungjawaban pdana dalam hukum pidana mengenal dua jens kesalahan, yaitu kesalahan normatif dan kesalahan psikologis.⁶

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, 1996, hal 245.

⁶ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia* , Udayana Master Law Journal, Vol. 6, No. 1, Mei 2017, hal. 24. Diakses Pada Tanggal 13 September 2021, Pukul 14.47 WIB.

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu:⁷

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbagai
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanismen yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁸ Hal di atas semakin dipertegas dengan meletakkan rumusan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan di dalam RKUHP tersebut. Di dalam Pasal 37 RKUHP dinyatakan, “Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana”. Di mana selanjutnya berdasarkan Pasal 38A

⁷ Romli Atmasasmita, *“Perbandingan Hukum Pidana”*, Penerbit Mandar Maju Cetakan Ke-II, Bandung:2000,hal.,25

⁸ Chairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup Cetakan Ke-V, Jakarta: 2013.,hal,70

dinyatakan, “Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf”. Adapun ketentuan mengenai “Kesalahan” diatur di dalam Pasal 38 RKUHP yang berbunyi, “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya kesalahan”.⁹ Dasar adanya suatu perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, mengatakan hal yang sama bahwa: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untung pembedaan masih perlu adanya syarat bahwa (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”. Selanjutnya, Sudarto mengatakan bahwa disini berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*keina strafe ohne schuld atau geen straf zonder atau nulla poena sine culpa*). “culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa itu, sehingga orang itu patut dicela. Roeslan Saleh mengatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia

⁹ Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019

dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian.

Apabila dikaji lebih lanjut, pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, ternyata terdapat beberapa pandangan.

Jonkers dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian tiga atas bagian dalam pengertian kesalahan, antara lain:¹⁰

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

Kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der werrechtelijke gedraging*) didalam rumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Kedua pengertian tersebut diatas, Nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan. Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tentang tindak pidana (*strafbaar feit*), maka pandangan tersebut masuk kepada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur pembuat, yang lazim dinyatakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 84

Sedangkan yang mempunyai pandangan yang memisahkan pandangan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), maka dapat dikemukakan pandangan dan *Vos*, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya itu. Sejalan dengan pengertian kesalahan seperti disebut, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas:
 - a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfaig ist*)
 - b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vortsz*) dan culpa (*fahrlässigkeid*).
 - c. Tak ada alasan penghapusan kesalahan (*keinensschulddaus schiesungsgurunde*).

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang

¹¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹² Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat dipertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Dalam Bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban menurut Pompe terdapatnya pandangan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijke*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijke* atau *verantwoordelijke*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.¹³ Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:¹⁴

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi filsafat hukum, seseorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I...Use the simple word “liability” for the situation wherby one exact legally subjected to the exaction.*”

¹² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987. hal 75

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 131

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan secara subjektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara subjektif di pertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.¹⁶ Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah memang mempunyai kesalahan, walaupun dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar pertimbangan daripada dipidananya si pembuat. Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawabkan pidana yang dikemukakan diatas merupakan hal-hal yang sudah diterima secara kontrovensional dalam doktrin/teori maupun dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif). Permasalahannya, seberapa jauh doktrin/teori dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah

¹⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 94

¹⁶ Roeslan Salah, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 75

pertanggungjawabkan pidana cyber crime. Bertolak dari persyaratan objektif yang konvensional (asas legalitas), pertanggungjawaban cyber crime tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHP maupun Undang-undang khusus diluar KUHP).¹⁷

Pertanggungjawaban pidana dapat diklarifikasikan atas:

a. Pertanggungjawaban Penuh

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban penuh disini ialah tiap orang yang menyebabkan peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.

b. Pertanggungjawaban Sebagian

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban sebagian ialah apabila bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana kejahatan yang selesai.¹⁸

a. Mampu bertanggungjawab

Kemampuan atau tidak mampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan klasula (sebab-akibat) antara penyimpanan jiwa terdakwa dan delik.¹⁹ KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 7 lid W.v.S. Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak

¹⁷ Barda Nanawi Arief, *Tindak Pidana Mayantra*, Raja Grafindo Persada, Semarang, 2005, hal 101-102

¹⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 30

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 262

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurang sempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya”.

b. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.²⁰

Kesalahan dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Kesengajaan

Pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat didalam KUHPidana. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana di memori penjelasan *wetboek van strafrecht*. Menurut criminal wetboek nederland tahun 1809 (pasal 11) kesengajaan itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membantu sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Definisi semacam itu adalah sesuai dengan pengertian sengaja menurut hukum adat Indonesia dan hukum pidasna anglo-saxon, termasuk amerika serikat.

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut von hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal, 135

b. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.²¹

2. Kealpaan atau Kelalaian

Culpa lata atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam Bahasa Belanda dengan istilah *onachzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Sebenarnya kesalahan tidak sama pengertiannya dengan *schuld* di dalam Bahasa Belanda, tetapi karena tidak ada Bahasa Indonesianya yang penulis temukan, maka dipakai saja istilah kesalahan, yang sudah tentu pengertian *schuld* menurut hukum pidana, dan bukan dalam arti sosial etis, atau pengertian sehari-hari. Yang relevan bagi hukum pidana hanyalah *culpa lata*, yaitu kealpaan dan kelalaian, *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

²¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 14

c. *Error, Drawing* (Kekhilafan)

Eror atau kekhilafan atau pun kesalahpahaman menurut satochid kartanegara terbagi atas:

- Kesalahan paham yang sebenarnya (*feitelijke dwaling*)
- Kesalahan paham hukum (*kekhalifan tentang hukum*)

Kekhilafan tentang fakta, yang oleh kertanegara disebut kesalahan paham yang sebenarnya, dalam literatur biasa juga disebut *error in facti* dan *mistake of fact*. Menurut ketentuan umum mengenai kekhilafan tentang fakta atau keadaan terdapat dalam dua hal:

- Pembuat delik tidak menyadari beberapa unsur-unsur mutlak delik dilakukan betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan
- Ia secara keliru menganggap bahwa keadaan-keadaan tertentu ada, yang bilamana betul-betul ada, perbuatan demikian diizinkan.²²

2. Kesalahan

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas: *nulla poena sine culpa*) pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara, Namun, tidak banyak KUHP di berbagai negara yang merumuskan secara tegas (eksplisit) asas ini didalam KUHP-nya. Biasanya perumusan asas ini terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana.²³ Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana:

Kesalahan erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu

²² Zainal Abidin Farid, hal 318-319

²³ Barda Nanawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Semarang, 1990, hal 113

tindak pidana.²⁴ Selanjutnya pengertian tentang kesalahan yang diuraikan oleh Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu:

- Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
- Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wedderechtelijkheid*)
- Dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

Berkaitan normatif diatas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan baik antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut dalam pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.²⁵ Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dianggap tidak bersalah, apabila si pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena terdapatnya *cacad psychisch* dan lain-lain.²⁶

Alasan ini dapat kita jumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

- a) Tidak dipertanggungjawabkan (*otoerekeningsvaatbaar*)

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1999, hal 80.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 84

²⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hal 28

- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerr excess*)
- c) Daya paksa (*overmacht*)

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP, pasal 49 ayat (2) KUHP, pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan etikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembedaan dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

Yang harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh mereka yang menuruti undang-undang sebenarnya tidak mampu bertanggungjawab adalah:

- Bilamana yang berbuat tindak pidana adalah anak-anak dibawah umur maka hal ini menjadi tanggungjawab orangtua/wali/pengasuhnya
- Bila pelakunya adalah orang dewasa yang tidak sehat akal, maka yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah curator atau pengampunannya.²⁷

Begitu juga dengan alasan pemaaf negara untuk menghapus menjalankan pidana terhadap terpidana antara lain sebagai berikut:

a. Sebab meninggalnya terpidana

Orang yang harus menanggung akibat hukum tindak pidana yang diperbuatnya adalah si pembuatnya sendiri, dan tidak orang lain. Setelah si pembuat yang harus memikul segala akibat hukum itu meninggal dunia, maka secara praktis pidana tidak dapat dijalankan.

b. Sebab kadaluwarsa

²⁷A.Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 64

Pasal 84 ayat (1) menyatakan “kewenangan menjalankan pidana hapus karena kedaluwarsa”. Ketentuan ini juga berarti kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu.

c. Sebab pemberian garis

Pemberian garis atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di eropa adalah berupa anugerah raja (*vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah dipidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintah atas pengaruh dari paham *trias politica*, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sehendaknya ikut campur kedalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian garis berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya didalam hal pelaksanaannya.²⁸

B. Tinjauan Umum Kesengajaan Dan Tanpa Hak

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudiarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan (*Culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Moeltjono, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan)

²⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 193-198

dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suswaatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan kealpaan.

“Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari” melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis.²⁹ Bahwa kesengajaan dan tanpa hak adalah sengaja dan lalai merupakan bagian dari asas kesalahan dalam hukum pidana yang menunjukkan hubungan batin antara niat dan perbuatan pelaku. Karena unsur kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja (lalai) seseorang dapat dipidana bukan karena perbuatannya bersifat melawan hukum.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang – Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

²⁹ Leden Marpaung, “Asas Teori Praktik Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke V, 2008, hal 44-45

³⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, Hal 37.

Pengertian tindak pidana dibidang elektronik dan informasi adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menjadikan internet dan komputer sebagai medium melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, dan eksploitasi anak Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu).³¹ Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian disebutkan sebagai tindak pidana yang ditertibkan pada pasal 303 KUHP disebutkan bahwa perjudian adalah bentuk permainan yang mengandung ketidak jelasan, kemungkinan bisa memperoleh keuntungan dan terkadang juga mengalami kerugian tergantung keberuntungan pemainnya. Dikategorikan tindak pidana yang disengaja tanpa ada unsur ketidaksengajaan atau pidana dolus dikarenakan pihak yang memainkan judi menyadari dan secara nyata mengetahui bahwa mereka sedang melakukan permainan judi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online

³¹ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 september 2017

Bahwa dalam hal ini penulis melihat dan membuat unsur-unsur tindak pidana perjudian online sebagaimana pasal yang dikenakan didalam putusan yaitu pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”*.

Unsur Subjek

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tanpa Hak

Unsur Objektif

1. Mendistribusikan
2. Mentransmisikan
3. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

3. Jenis-Jenis Perjudian Online

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimana yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.³²

Begitu juga dengan jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online yang sudah merambat di masyarakat saat ini:

1. *Sportsbook* (Taruhan Olah Raga)

Merupakan salah satu permainan yang paling banyak di ikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/ pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, Volley, Bulu Tangkis, Esports, MotoGP dan masih banyak lainnya.

2. *Live Casino Online*

Live Casino Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam *Live Casino* juga terdapat banyak sekali jenis permainan seperti *Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan* dan lainnya.

3. *Poker Online*

Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat melangsungkannya bersama kami Sports369 hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal indonesia seperti BCA MANDIRI BRI BNI untuk melangsungkan transaksi deposit ataupun withdraw.

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pdf> , Diakses tanggal 8 Agustus 2021 19:46 WIB

4. Bola Tangkas Online

Permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di indonesia. Pada jaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia dengan menggunakan sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami Sports369 memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda semua untuk dapat menyalurkan kegemaran anda dalam bermain bola tangkas atau yang lebih banyak disebut dengan judi tikus.

5. Togel Online

Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika Orde Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan loterry. Walaupun sudah lama di kenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

6. Games Tembak Ikan

Merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi Online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti Timezone. Maka kami menjalin kerja sama dengan produk ION GAME untuk meluncurkan Games terbaru yaitu tembak ikan atau fishing shot.

5. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/mahkamah agung. Tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: a. Dakwaan jaksa penuntut umum. b. Keterangan saksi. c. Keterangan terdakwa. d. Barang-barang bukti. e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.³³

Pertimbangan hakim non yuridis bahwa melihat Latar Belakang Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Agama Terdakwa.

³³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 126.

BAB III

Metodologi Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No.852/PID.SUS/2020/PN.Medan).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulis yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahwa hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

3. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi dan elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai diatur di dalam undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder terdiri atas 3 (Tiga) jenis data yaitu:

a. Hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Hukum primer tersendiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu:

- 1.) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pembahasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3.) Putusan Pengadilan Negeri Medan No.852/Pid.Sus/2020/PN.Medan.
- b. Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet.
 - c. Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam putusan nomor: 852/PID.SUS/2020/PN.Medan yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah dan mengetahui upaya penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam putusan nomor: 852/PID.SUS/2020/PN.Medan. Serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.³⁴

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal 181

6. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul pada penulisan ini digunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah bahan-bahan yang diperoleh ini dijadikan acuan pokok dan dibahas menurut hukum atau perundang-undangan yang ada sehingga hasilnya dapat digambarkan dengan kalimat-kalimat dan membuat pembaca memahami isi dari penelitian penulisan yang dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah diteliti. Penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis Studi Putusan No.852/PIDSUS/2020/PN.Medan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.